

DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI *INDONESIA- JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)*

Nurshinta Anggia Anggraeni

Pascasarjana Prodi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Email: nurshintaanggia984@gmail.com

ABSTRACT

The development of Japan's industrial sector triggered the generation of toxic and hazardous waste as its consequences which endangered the environment and human's health. The high cost of waste management and limited land disposal encourages transboundary movement to developing countries. Although it has been monitored by the Basel Convention which ban toxic waste movement, Japan still find the loophole by using Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) as an instrument to transfer domestic waste abroad. This study will use the theory of economic diplomacy and issue linkage concept to observe Japan's diplomacy in reaching an agreement on reducing toxic and hazardous waste tariff with Indonesia in IJEPA. The result shows that Japan bartered the issue by offering capacity building compensation. Those are consisting of investment on toxic and hazardous waste management facilities and the development of hazardous waste recycling market in Indonesia. Through the compensation, reduction tariff of hazardous waste could be achieved by Japan to continue its transboundary movement and reduce the impact of domestic environmental pollution, while still accommodating the interests of Indonesia in terms of capacity building towards hazardous waste management.

Keywords: *transboundary movement, hazardous waste, IJEPA, Japan, reduction tariff, economic diplomacy, issue linkage.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat sektor industri dan kontinuitas produksi yang harus terus berjalan demi permintaan pasar menimbulkan hasil sisa atau limbah sebagai konsekuensinya. Beberapa jenis limbah industri dengan kandungan beracun disinyalir tidak hanya menimbulkan efek buruk bagi lingkungan hidup namun juga kesehatan manusia sehingga digolongkan dalam limbah berbahaya beracun dan berbahaya atau limbah B3. Jepang merupakan negara industri penghasil limbah B3 terbesar kedua dunia dengan angka rata-rata 300 juta ton per tahun dan dihadapkan

pada dilema mahal nya biaya pengelolaan, permasalahan pencemaran domestik, serta keterbatasan lahan pembuangan. Permasalahan ini memicu perpindahan lintas batas limbah B3 dilakukan dengan sistem pemberian insentif ke negara berkembang.¹

Di awal tahun 1990, keresahan perpindahan limbah B3 ke negara berkembang memunculkan Konvensi Basel sebagai basis peraturan internasional perpindahan limbah B3 antar negara yang berlanjut pada pelarangan pergerakan beberapa jenis limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang. Meski menjadi anggota Konvensi Basel namun Jepang menolak klausul amandemen yang melarang transfer limbah B3 dan justru mencari celah melalui perjanjian bilateral sebagai alternatif perpindahan. Tidak hanya ditujukan untuk peningkatan ekonomi dengan negara mitra, perjanjian bilateral juga digunakan Jepang mengatasi masalah lingkungan hidup akibat limbah B3 sehingga kerap disebut “*mask of toxic trade*”.²

Hal ini terbukti saat di tahun 2007, kerjasama ekonomi bertajuk *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (JEPA) diratifikasi Jepang dengan Indonesia dimana pada klausul pasal 29 ayat 2 huruf (i) dan (j), limbah proses manufaktur, industri maupun konsumsi yang mengandung komponen berbahaya termasuk dalam kerangka perjanjian. Limbah bersubstansi B3 tersebut dikategorikan sebagai “*Originating goods*” atau barang yang umum diperdagangkan dengan pengurangan tarif hingga 0% dalam skema perjanjian.³ Pengurangan tarif ini menimbulkan sejumlah pertanyaan karena Indonesia telah berkomitmen kuat melalui amandemen Konvensi Basel serta peraturan lingkungan hidup nasionalnya

¹ *Toxic Waste Export Harder to Control Despite Basel Convention* (daring), http://www.ban.org/ban_news/2008/080701_harder_to_control.html, diakses pada 17 Maret 2016

² Jennifer Clapp, *Seeping Through the Regulatory Cracks: The International Transfer of Toxic Waste*, Working Paper TIPEC, New York, 2004, hal 7-9.

³ Basel Action Network, *JEPA as a Step in Japan’s Greater Plan to Liberalize Hazardous Waste in Asia*, (daring), http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/CSF_JEPA/Japan%27s_policy_behind_JEPA.pdf, diakses pada 25 Agustus 2015.

untuk melarang perpindahan limbah B3. Di sisi lain, Indonesia juga termasuk negara berkembang yang belum mampu mengolah seluruh limbah B3 domestiknya karena fasilitas dan teknologi pengelolaan limbah yang terbatas. Terlepas dari hal tersebut, faktanya pengurangan tarif 0% terhadap limbah B3 tetap diimplementasikan per 1 Juli 2008.⁴ Menarik kemudian untuk menganalisis diplomasi ekonomi yang dilancarkan Jepang serta menelaah kepentingan di balik kesepakatan pengurangan tarif 0% limbah B3 yang tentunya dapat memicu perpindahan di masa depan.

II. LANDASAN TEORI

I.3.1 Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang dilalui suatu negara dalam mengelola hubungan luar negerinya, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan nasional di segala bidang, termasuk di sektor perdagangan.⁵ Peran besar diplomasi ekonomi yaitu sebagai alat dalam hubungan internasional berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan dapat berjalan baik apabila pemerintah dapat menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan strategi kebijakan luar negerinya untuk melihat potensi suatu negara.⁶

Sebagai instrumen kompleks yang pelaksanaannya diawali dengan pengambilan keputusan di tataran domestik, diplomasi berlanjut pada proses negosiasi yang akhirnya menentukan tingkat keberhasilan dalam pencapaian kesepakatan sesuai kepentingan nasional. Dalam menyelesaikan pilihan kepentingan yang berbeda, diplomasi ekonomi berawal dari posisi seimbang, berlanjut ke

⁴ Masnellyarti Hilman, *Transboundary Movement of Hazardous Waste in Indonesia*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, 2002 hal 26.

⁵ Kishan S. Rana, *Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries*, <http://www.cuts-citee.org/cds03/pdf/cds3-session1-02.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2016.

⁶ Maïke Okano Heijman. *Economic Diplomacy: Japan and The Balances of National Interest*. Leiden: Nijhoff, 2013, hal 33.

penandatanganan bentuk kesepakatan, pemahaman formula, tawar-menawar terkait detail sampai melihat konteks diluar pembicaraan yang dapat mempengaruhi tercapainya kesepakatan.⁷ Kishan S. Rana menyebutkan bahwa faktor keberhasilan dari diplomasi ekonomi suatu negara terletak pada tiga hal, yaitu: aktor diplomasi yang terintegrasi, sinergi kebijakan serta urgensi kepentingan nasional yang dibawa dalam diplomasi.

I.3.2 *Issue Linkage*

Salah satu cara memahami bagaimana kesepakatan terjadi dalam sebuah kerjasama internasional secara pragmatis adalah dengan saling membuat kompensasi. Cara ini lebih dikenal dengan *issue linkage* yaitu menghubungkan satu ranah isu dengan ranah isu berbeda lainnya dimana masing-masing pihak mendapatkan apa yang ingin dicapai. Pendekatan *issue linkage* dibagi menjadi tiga yaitu *tactical linkage*, *substantive linkage* dan *fragmented linkage*. Terkait penelitian ini, digunakan *tactical linkage* yang merupakan upaya menghubungkan dua isu atau lebih yang terlihat tidak memiliki hubungan apa-apa tetapi terikat sebagai proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berkepentingan dan keuntungan oleh pihak yang menjadi korban pola hubungan ketergantungan asimetris. Hal ini murni digunakan untuk mendapatkan keuntungan (*quid pro quo*) yang tidak akan didapatkan apabila negosiasi hanya terpaku hanya pada satu isu.⁸

Dalam melakukan analisis konsep *issue linkage*, perlu dilakukan pemetaan terhadap beberapa aspek, diantaranya:

⁷ Daniel Druckman, *Turning Point in International Negotiation: A Comparative Analysis*, *Journal of Conflict Resolution*, Vol.45 No.4, 2001, hal 520, <http://www.jstor.org/stable/3176310>, diakses pada 1 September 2016.

⁸ E. B. Haas, 'Why Collaborate? Issue Linkage and International Regimes', *World Politics*, vol. 32. No. 3, 1980, p372-373.

1. Menentukan aktor yang menjadi *linker* (pihak yang memberikan penawaran) dan *linkee* (pihak yang ditawarkan bentuk kompensasi oleh *linker*). Umumnya kepentingan pihak *linkee* akan tergantikan dengan adanya kompensasi tadi.
2. Pemetaan kepentingan yang dibawa masing-masing pihak yang melatarbelakangi sikap suatu pihak mendukung suatu kesepakatan.
3. Persoalan keuntungan atau *gain* yang dicapai yang dibagi menjadi dua yaitu *absolute gain* (capaian suatu pihak tanpa mengalami *loss* yang banyak) serta *relative gain* (capaian suatu pihak diraih setelah mengalami *loss*/yang penting meraih sesuatu daripada tidak sama sekali).⁹

II. Perpindahan Limbah B3 dalam Perdagangan Internasional


Jumlah limbah secara global yang totalnya mencapai 9 miliar ton menyisakan limbah B3 sejumlah 1,5 miliar ton yang berasal dari berbagai sektor industri dimana sejumlah 430 juta ton dihasilkan oleh negara maju. Ketika timbulan limbah B3 terus meningkat tanpa diimbangi dengan lahan pembuangan dan peraturan lingkungan hidup semakin ketat, negara maju memilih untuk melakukan *shipping*/pengapalan ke negara lain dan memberikan insentif yang sesuai untuk pembuangan ataupun pengelolaan lanjutan limbah B3 di negara lain. Konvensi Basel lantas menjadi pedoman untuk mengatur pergerakan limbah B3 tersebut serta meminimalisir timbulannya di setiap negara anggota.

Ketatnya peraturan tersebut membuat Jepang beralih menggunakan kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* untuk perpindahan limbah B3 dengan mengurangi tarif hingga 0% untuk kemudahan pergerakannya. Adapun beberapa jenis limbah B3 tersebut meliputi: Asbestos; minyak bekas yang mengandung PCBs, PBTs dan PBB; Amalgam; limbah

⁹ N.P Mugasejati & A.H. Rais, MPP, IIS Monograph Series - Politik Kerjasama Internasional : Sebuah Pengantar, Institute of International Studies UGM, Yogyakarta, 2011, p. 37-38.

klinis, abu dan residu dari incinerator dari pembakaran sampah, abu dan residu yang mengandung arsenic, thallium, limbah cadmium dan partikelnya; mercury; sampah produk farmasi;¹⁰

Tidak dapat dipungkiri kondisi Jepang sebagai negara industri maju selalu khawatir dengan bahaya pencemaran limbah B3 seperti yang terjadi pada kasus Teluk Minamata. Meski telah membuat kebijakan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dan mengubah mindset masyarakat dengan wawasan daur ulang untuk meminimalisir limbah B3, tetap saja limbah B3 domestik Jepang tidak seluruhnya terolah. Seperti digambarkan pada grafik berikut:



Grafik 1. Perubahan Timbulan Limbah B3 dan Tempat Pembuangan Akhir di Jepang

Sumber: *Ministry of Environment (MoE) Japan, 2010*

Timbulan limbah B3 industri Jepang selalu berada pada angka relatif tinggi. Terlihat pada grafik bahwa limbah yang dikirim ke tempat pembuangan berkurang drastis dari angka 89 juta ton tahun 1990 menjadi 16 juta ton pada 2010 sekaligus

¹⁰ Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement Annex I-IV., (daring), <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/annex1.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2014.

merefleksikan bahwa terjadi perkembangan signifikan dalam praktek daur ulang limbah B3. Meskipun begitu, kenaikan prosentase daur ulang yang dicapai hingga 37% tetap tidak dapat mengolah limbah B3 domestik secara keseluruhan. Jepang meniyasati tantangan ini dengan membawa kebijakan 3R ke sejumlah perjanjian kerjasama ekonomi bilateral/EPA untuk mereduksi hambatan tarif bagi limbah B3 yang masih dapat digunakan sebagai material daur ulang sehingga limbah dapat dipindahkan ke negara lain. Jepang mencoba meyakinkan negara berkembang bahwa limbah B3 masih dapat menjadi material produk remanufaktur yang nantinya dapat memberikan keuntungan ekonomis apabila diolah kembali dengan proses dan teknologi lebih efisien.

Ironisnya, dalam perjanjian IJEPA ini, Jepang menjadikan Indonesia yang juga belum memiliki kapasitas pengelolaan limbah B3 untuk menjadi sasaran perpindahan. Kenaikan volume limbah B3 secara signifikan sejak Indonesia memutuskan menjadi negara anggota Konvensi Basel pada awal 1990an sampai menjelang perjanjian IJEPA dirumuskan pada 2003 tercatat mencapai 7 juta ton. Perusahaan operator pengelolaan limbah B3 terpadu yaitu PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang memiliki lisensi untuk menangani pengolahan dan pembuangan limbah B3 pun ternyata hanya memiliki kapasitas terbatas untuk pengolahan limbah dengan teknologi tinggi yaitu hanya mencakup 12% dari total limbah B3 yang dihasilkan di seluruh Indonesia.

Melihat fakta tersebut, tak heran bahwa skema perjanjian bilateral saat ini mulai menjadi cara melakukan perdagangan limbah B3 dalam skala internasional.¹¹

III. Diplomasi Ekonomi Jepang dalam Perpindahan Limbah B3 melalui

¹¹ R. Gutierrez. „„New Age“ Trade Agreement and Their Possible Contribution to Toxic Trade “*Environmental Law Network International*, vol. 2, 2010, hal. 15.

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

III.1 Kepentingan nasional Jepang dan Indonesia

Bagi Jepang, selain hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan Indonesia sejak tahun 1958, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Jepang dilihat dari segi ekspor maupun impor. Terlebih sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang minim, Jepang menjadikan kerjasama ekonomi bilateral untuk mendapatkan pasokan energi baru dari Indonesia. Namun dibalik kepentingan konvensional perdagangan, terdapat beberapa kepentingan terkait sektor lingkungan hidup saat memasukkan limbah B3 dalam perjanjian, diantaranya untuk:

1. Mengatasi Permasalahan Lingkungan dan Kesehatan Akibat Limbah B3 Dalam Negeri Jepang

Untuk beberapa kasus pencemaran seperti penyakit Minamata, Yokaitchi Asthma dan Itai-itai, pemerintah Jepang hingga saat ini mengeluarkan 12,6 miliar yen untuk mengganti kerusakan lingkungan dan sejumlah 14,7 miliar yen untuk sebagai akomodasi kesehatan warga yang terkena pencemaran setiap tahunnya sehingga perpindahan menjadi salah satu solusi mengurangi kerugian akibat pencemaran limbah B3.

2. Mendapatkan Pengelolaan Limbah B3 Lebih Terjangkau serta Mengatasi Keterbatasan Lahan Pembuangan.

Melakukan pengelolaan di negara lain memakan biaya lebih terjangkau karena di dalam negeri Jepang, dibutuhkan dana sebesar US\$ 700 juta apabila menggunakan teknologi pengelolaan limbah B3 berlevel *intermediate* di wilayah kota besar seperti Tokyo.¹²

¹² Michiyo Ishida, Waste Disposal, an Expensive Exercise in Japan. Dari <http://www.channelnewsasia.com/news/videos/nwaste-8794608>. Diakses pada 15 April 2017.

3. Menciptakan Keuntungan Ekonomi Limbah B3 melalui Pasar Daur Ulang

Dimulai dengan promosi kebijakan 3R (*Reduce, reuse and recycle*) limbah B3 yang dinilai masih layak dari Jepang dapat dijadikan material substitusi bahan baku ataupun di daur ulang untuk menghasilkan nilai tambah. Perpindahan limbah B3 dalam perjanjian bilateral juga digunakan Jepang untuk mendukung programnya seperti *Networking International Recycling Zone in Asia dan Asian Regional Waste Trading Program*.

Di lain pihak, selain hambatan tarif perdagangan, Indonesia melalui kelompok industrinya juga melakukan penekanan untuk kerjasama dan fasilitasi perdagangan pada pihak Jepang. Terkait limbah B3, sektor lingkungan hidup Indonesia sejatinya telah berkomitmen kuat melalui PP No. 18/1999 juncto PP No. 85/1999 yang melarang total perpindahan limbah B3, namun, sektor perindustrian dan perdagangan melihat limbah B3 minyak serta logam berat menjadi peluang untuk dijadikan bahan mentah sektor industri dan daur ulang, sehingga pengurangan tarif limbah B3 digunakan untuk mengakomodasi kepentingan industri, seperti: ¹³ 1) memenuhi kebutuhan limbah B3 sebagai substitusi bahan bakar, 2) menaikkan margin keuntungan limbah B3 untuk sektor industri dan 3) memanfaatkan peluang transfer teknologi pengelolaan limbah B3.

III. 2 Aktor Diplomasi

Dalam diplomasi ekonomi, koordinasi para aktor memberikan peranan penting bagi kegiatan ekonomi eksternal guna mencapai sasaran kepentingan suatu negara khususnya dalam perjanjian kerjasama bilateral. Dalam IJEPA, meskipun wewenang menentukan prioritas perdagangan dan ekonomi diserahkan pada jajaran Kementerian Perekonomian namun pada akhirnya kementerian sektoral tersebut harus melaporkan Kementerian Luar Negeri

sebagai *lead negotiator* dalam diplomasi ekonomi IJEPA. Dengan peran parsial seperti ini, koordinasi antar aktor lebih dinamis tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi. Hal ini tercermin dari masuknya limbah B3 dalam pengurangan tarif IJEPA.

Kementerian Lingkungan Hidup disini turut memberikan peranan melalui proses diplomasi ekonomi IJEPA. Masalah lingkungan hidup Jepang yang kompleks dan mempengaruhi perekonomian serta industri melatarbelakangi keikutsertaan kementerian teknis Lingkungan Hidup guna melaksanakan perannya dalam “*environmental assessment*” atau penilaian kelayakan lingkungan hidup, mempromosikan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 serta memperkuat inisiatif kebijakan 3R sebagai kolaborasi kepentingan ekonomi dan lingkungan.¹³ Keterlibatan seluruh jajaran aktor diplomasi yang dinamis inilah pada akhirnya memperkuat posisi Jepang tidak hanya dalam pencapaian kepentingan ekonomi, namun juga saat memasukkan limbah B3 sebagai dalih bahan baku untuk proses daur ulang yang mendapat pengurangan tarif sehingga memperkecil masalah lingkungan hidup akibat limbah B3 di ranah domestik.

Di Indonesia sendiri, aktivitas diplomasi ekonomi dijalankan oleh kementerian sektoral yaitu Kementerian Perdagangan. Kementerian perdagangan dalam perjanjian kerjasama ekonomi seperti IJEPA dipercaya sebagai *lead negotiator* atau pimpinan negosiasi untuk pencapaian kepentingan yang didominasi sektor ekonomi. Hal yang terkait promosi perdagangan dan investasi merupakan domain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

¹³ Jenny D. Balboa, *Negotiated Trade Liberalization in East Asia: Examining Japan's Economic Partnership Agreement (EPA)*. Dari <https://www.jcer.or.jp/eng/pdf/Balboa.pdf>. Diakses pada 18 Maret 2017.

untuk aktivitas moneter dan finansial. Kementerian Luar Negeri memiliki keterlibatan yang terbatas dalam pengelolaan kebijakan ekonomi Indonesia baik internal maupun eksternal saat berdiplomasi dengan negara mitra. Keterlibatan aktor dengan koordinasi terpusat pada satu sektoral seperti ini terbukti melemahkan koordinasi antar aktor pada sektor lainnya seperti Lingkungan Hidup yang saat ini dimasukkan sebagai isu krusial dalam diplomasi ekonomi.

Absennya Kementerian teknis seperti Lingkungan Hidup pada akhirnya belum dapat mengantisipasi tawaran kepentingan Jepang yang juga menyorot kepentingan lingkungan hidup terkait memasukkan limbah B3 dalam pengurangan hambatan tarif perdagangan.

III.3 Proses Perundingan IJEPA

Perundingan IJEPA sendiri berlangsung empat tahun sejak tahapan pertama PM Junichiro Koizumi menawarkan inisiatif kerjasama bilateral kepada Presiden Megawati di tahun 2003. Kedua pihak mulai membahas potensi dan pandangan terkait kerjasama ekonomi kemitraan hingga sampai pada pembentukan *Joint Study Group* untuk mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh tentang kemungkinan kesepakatan EPA, terutama tentang biaya, keuntungan yang akan dihasilkan melalui IJEPA serta sektor yang akan dimasukkan dalam kerangka perjanjian. Kedua negara sejak awal sepakat agar negosiasi diarahkan pada diskusi dengan cakupan 13 sektor penting.¹⁴ Pada klausul perdagangan barang, pemerintah Jepang mengusulkan pasal 29 ayat 2 huruf (i) dan (j) yang memuat perdagangan “*Originating Goods*” yang menyebutkan bahwa segala jenis limbah dan

¹⁴ Trixaningtyas Gayatri, *Analisa Kepentingan Ekonomi-Politik Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*, Skripsi Sarjana, Depok: Universitas Indonesia, 2008 hal 36-37.

scrap/potongannya berasal dari proses manufaktur, proses produksi dan konsumsi yang masih dapat direstorasi diperbolehkan untuk daur ulang atau digunakan sebagai bahan baku.¹⁵ Dalam Annex I-IV jadwal pengurangan tarif (*schedule of commitment*) IJEPA, Jepang lantas menginisiasi 12 item limbah B3.¹⁶ untuk mendapatkan pengurangan tarif 0% pada saat perjanjian IJEPA diimplementasikan.

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sebagai *lead negotiator* masih mempertimbangkan *request offer* Jepang yang menginginkan pengurangan langsung 0% pada 12 jenis limbah B3. Pertimbangan ini sejatinya dilakukan karena Indonesia masih ingin mengoptimalkan negosiasi pengurangan tarif pada konsesi yang diutamakan yaitu seperti komoditas perikanan, kehutanan, pertanian dan industri. Selain itu upaya mengantisipasi membludaknya produk impor karena tarif *Most Favoured Nation* (MFN) yang tergolong rendah dibandingkan negara lainnya serta menjaga lingkungan hidup Indonesia dari bahaya impor limbah menjadi tantangan besar. Tanggapan berbeda dari pihak Indonesia ini mendorong negara Jepang melancarkan taktik demi tercapainya percepatan pengurangan tarif untuk limbah B3. Diplomasi ekonomi Jepang dalam IJEPA ini selanjutnya memicu adanya barter isu antar dua negara untuk mencapai suatu kesepakatan.

III.4 *Issue Linkage* dalam Kesepakatan Pengurangan Tarif Limbah B3

Jepang mencari cara untuk mencapai kepentingannya melalui *issue linkage* atau barter isu. Dalam pemetaan aktor yang melakukan barter isu, Jepang bertindak sebagai *linker* yang bersikeras memasukkan isu lingkungan hidup dengan mereduksi tarif limbah B3. Pada awalnya Jepang memiliki kepentingan bertolak belakang dengan Indonesia yang telah berkomitmen kuat melakukan pelarangan perpindahan

¹⁵ Richard Gutierrez, „New Age“ Trade Agreement and Their Possible Contribution to Toxic Trade, *Environmental Law Network International*, Vol 2, 2010, hal 16-17.

¹⁶ *Ibid.*

limbah B3. Namun, sebagai *linkee* Indonesia memerlukan dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan transfer keuntungan dan nilai tambah, utamanya apabila Indonesia menyetujui kesepakatan pengurangan tarif pada limbah B3 yang membutuhkan teknologi pengelolaan ramah lingkungan. Dalam hal ini Indonesia membidik kesempatan untuk mendapatkan kompensasi dari negara mitra dengan kapasitas teknologi lebih maju seperti Jepang sebelum melakukan kesepakatan.

Dengan menggunakan salah satu bagian dari konsep *issue linkage* yaitu *tactical linkage*, Jepang mencari jalan untuk meyakinkan Indonesia menyepakati permintaan pengurangan tarif limbah B3 dengan membarter isu yaitu memberikan fasilitas pembangunan kapasitas pengelolaan limbah B3 kepada Indonesia untuk memberikan nilai tambah bagi keuntungan sektor industri domestik. Pemberian kompensasi Jepang tersebut dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Memfasilitasi Pasar Daur Ulang Limbah B3

Hal ini dilakukan dengan membuat perencanaan investasi pada zona daur ulang yang akan dibangun di negara mitra seperti Indonesia. Sistem pengaturan pasar daur ulang limbah B3 akan didesain dengan pelabuhan khusus yang akan memfasilitasi perdagangan limbah B3 yang didaur ulang, menyediakan transaksi antar perusahaan yang telah bersertifikat, serta menyederhanakan sistem prosedural dokumen dan cukai. Selain itu, pembangunan kawasan industri daur ulang memungkinkan limbah B3 mendapat tempat khusus untuk pengumpulan, penyortiran, penyimpanan hingga proses daur ulang dengan teknologi yang ramah lingkungan serta disediakan akses pelatihan dan pinjaman lunak bagi kemajuan industri daur ulang.¹⁷

2. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia

¹⁷ Toru Hashi dan Hideyuki Mori, *Networking International Recycling Zone in Asia through JEPA*. Dari www.iges.or.jp/en/itp/pdf/activity05/pdf. Diakses pada 20 Februari 2017.

Pada tahun 2005, kerjasama teknik senilai 7,8 miliar yen telah diinvestasikan Jepang kepada Indonesia untuk realisasi pembangunan fasilitas pengelolaan lanjutan limbah B3 melalui skema IJEPA. Tidak hanya itu, perusahaan terpadu PT PPLI Indonesia yang bertugas mengolah limbah industri B3 pun telah didanai oleh Jepang sebagai fasilitasi pengelolaan limbah berstandar dimana Indonesia hanya menginvestasikan 5% bagiannya. Melihat keterbatasan fasilitas pengelolaan yang dimiliki Indonesia, Jepang lantas kembali memperkuat penawaran investasi di kawasan industri Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kerjasama teknis ini juga berkolaborasi dengan badan pemerintah independen seperti *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang juga telah membantu memfasilitasi pembangunan kapasitas di berbagai sektor melalui *Official Development Program* di Indonesia.

3. Memberikan Akses Pengiriman Limbah B3 Indonesia ke Jepang

Sebelum kerangka perjanjian diratifikasi pada Agustus 2007, terdapat nota kesepahaman yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Taro Aso bahwa pihak pemerintah Jepang dalam hal ini tidak akan melakukan ekspor limbah B3 ke ranah wilayah Indonesia apabila tidak ada permintaan dan jika hal tersebut dilarang oleh peraturan nasional Indonesia yang berkomitmen langsung dengan Konvensi Basel. Indonesia justru diperbolehkan mengirimkan limbah B3 ke Jepang untuk pengelolaan lanjutan dengan teknologi yang memadai.

Jepang berhasil mencapai kesepakatan pengurangan tarif terhadap 12 jenis limbah B3 dengan Indonesia. Perpindahan limbah B3 dari pengurangan tarif tidak dapat dipungkiri tetap akan terjadi dari Jepang ke Indonesia atau sebaliknya. Namun, dengan *tactical linkage*, Jepang berhasil mencapai kesepakatan sebagai pihak yang berkepentingan dan memberikan keuntungan bagi pihak yang menjadi

sasaran pola hubungan ketergantungan asimetris yaitu Indonesia. Jepang akhirnya mencapai *relative gain*, artinya walaupun memberikan kompensasi namun pengurangan tarif yang menjadi kepentingannya dapat dicapai. Adapun dari barter isu antara Jepang dan Indonesia, jadwal pengurangan tarif limbah B3 menjadi seperti berikut:

Tabel 1. Daftar Limbah B3 dalam Skema Pengurangan Tarif IJEPA

No.	Kode HS	Jenis Limbah B3	Kategori
1.	38.25	Hasil sisa/ limbah bahan kimia dan industri terkait, termasuk limbah perkotaan (3825.12.00.000), limbah lumpur (3825,20,00,00), serta limbah rumah sakit/klinik (3825.30.00.00)	B3
2.	2710.91.00.00	Limbah minyak yang mengandung PCBs, PCTs dan PBBs	A
3.	2524.00.00.00	Asbestos	A
4.	2621.10.00.00	Abu dan hasil sisa pembakaran dari incinerator sampah perkotaan	B3
5.	26.20	Abu dari hasil insinerasi besi/baja yang mengandung arsenik, metal dan komponen sejenisnya.	A
6.	75.03.00	Limbah nikel beserta potongannya	A
7.	7802.00	Limbah timah beserta potongannya	A
8.	7902.00	Limbah seng dan potongannya	A
9.	7404.00.00.00	Limbah tembaga dan potongannya	A
10.	8110.20.00.00	Limbah antimony dan potongannya	A
11.	8107.30.00.00	Limbah cadmium dan potongannya	B3
12.	8548.10	Baterai dan aki bertimbal (<i>Lead-acid battery</i>)	A

Sebagai pihak yang berkepentingan, Jepang memberikan keuntungan bagi pihak yang menjadi sasaran pola hubungan ketergantungan asimetris yaitu Indonesia. Jepang akhirnya mencapai *relative gain*, artinya walaupun memberikan kompensasi namun pengurangan tarif yang menjadi kepentingannya dapat dicapai. Pada akhirnya dalam *schedule of Japan* seluruh tarif barang yang termasuk ke dalam limbah B3 mendapatkan keringanan 0% tepat saat perjanjian diimplementasikan, namun pada jadwal pengurangan tarif Indonesia di atas, 9 jenis limbah disetujui

pemerintah Indonesia mendapatkan *fast track* dengan kategori A (mendapat pengurangan 0% tarif saat implementasi perjanjian IJEPA) dan sisanya tetap mendapatkan restriksi dengan modalitas penurunan kategori B3 yaitu penurunan tarif 4 tahap pasca implementasi IJEPA.

III. KESIMPULAN

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) menjadi instrumen diplomasi ekonomi Jepang untuk melakukan perpindahan limbah B3 dengan Indonesia melalui pengurangan tarif 12 jenis limbah. Sebagai pihak yang menginisiasi, Jepang awalnya mendapat respon berbeda dari Indonesia yang ingin fokus pada pos tarif lainnya. Jepang lalu membarter isu dengan menawarkan kompensasi pengembangan kapasitas yang dibutuhkan Indonesia. Beberapa hal dilakukan seperti investasi pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 dan pengembangan pasar daur ulang limbah B3 untuk Indonesia. Meski harus memberikan kompensasi, kesepakatan pengurangan tarif limbah B3 akhirnya dapat dicapai Jepang untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan domestik, dengan tetap mengakomodasi kepentingan pengembangan kapasitas bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Toxic Waste Export Harder to Control Despite Basel Convention*, http://www.ban.org/ban_news/2008/080701_harder_to_control.html, diakses pada 17 Maret 2016.
- _____. *Japan Indonesia Economic Partnership Agreement: Joint Study Group*, dari <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint3-2.pdf>. Diakses pada 25 Agustus 2016.
- Balboa, Jenny. (2004). *Negotiated Trade Liberalization in East Asia: Examining Japan's Economic Partnership Agreement* (EPA). Dari <https://www.jcer.or.jp/eng/pdf/Balboa.pdf>. Diakses pada 18 Maret 2017.
- Basel Action Network, *JPEPA as a Step in Japan's Greater Plan to Liberalize*

Hazardous Waste in Asia,
[http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/CSF_JPEPA/Japan%27s_policy_](http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/CSF_JPEPA/Japan%27s_policy_be_hind_JPEPA.pdf)

[be hind_JPEPA.pdf](http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/CSF_JPEPA/Japan%27s_policy_be_hind_JPEPA.pdf), diakses pada 25 Agustus 2015.

Clapp, Jennifer. (2004). *Seeping Through the Regulatory Cracks: The International Transfer of Toxic Waste*. Working Paper TIPEC: New York.

Druckman, Daniel. (2001). *Turning Point in International Negotiation: A Comparative Analysis*, *Journal of Conflict Resolution*. Vol.45 ,No.4.
<http://www.jstor.org/stable/3176310>, diakses pada 1 September 2016.

Gutierrez, Richard. (2010). „New Age” *Trade Agreement and Their Possible Contribution to Toxic Trade* . Environmental Law Network International ,Vol 2.

Haas, E.B. (1980). 'Why Collaborate? Issue Linkage and International Regimes', *World Politics*, vol. 32. No. 3.

Hilman, Masnellyarti. (2002). *Transboundary Movement of Hazardous Waste in Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia: Jakarta.

Ishida, Michiyo. Waste Disposal, an Expensive Exercise in Japan. Dari <http://www.channelnewsasia.com/news/videos/nwaste-8794608>. Diakses pada 15 April 2017.

Mugasejati, N.P. & A.H. Rais, MPP, (2011). IIS Monograph Series - Politik Kerjasama Internasional : Sebuah Pengantar, Institute of International Studies UGM, Yogyakarta.

Okano Heijjman, Maïke. (2013). *Economic Diplomacy: Japan and The Balances of National Interest*. Leiden: Nijhoff.

Prasetiawan, Teddy. (2012). *Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Permasalahannya*. *Jurnal Widyariset*, Vol 2. No. 15.

Rana, S. K. “Economic Diplomacy: the Experience of Developing States,” dalam *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*, ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Hampshire: Ashgate Publishing, 2007.

Trixaningtyas, Gayatri.(2008). *Analisa Kepentingan Ekonomi-Politik Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*, Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia: Depok.